

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdiri dari suami, istri dan anak. Di dalam keluarga masing-masingnya memiliki kedudukan dan tempat yang sama menurut hukum. Namun ketiga anggota keluarga tersebut harus mendapatkan perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarga. Di dalam keluarga perempuan dan anak adalah kaum yang sangat rentan akan kejahatan dan perlu untuk dilindungi. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan perkembangan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Negara menjamin hak atas anak karena anak sebagai penerus bangsa, dan juga sebagai calon-calon pemimpin bangsa digenerasi yang

akan datang nanti. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai harta paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Al-Kahfi ayat 46)¹

Kekerasan di masyarakat sekarang bukan suatu hal yang baru, banyak sekali pendapat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena alam.² KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik adalah suatu masalah yang sangat spesial, karena KDRT terjadi pada bukan hanya pada lapisan masyarakat yang berstatus sosial tinggi saja melainkan berstatus sosial rendah juga ada. Sebagian besar korban KDRT merupakan perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami atau laki-laki, (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang

¹Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al'Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 293.

²Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 1-2.

yang di pandang rendah di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak sekali alasan seseorang melakukan KDRT tersebut. Ada yang pelaku KDRT tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu merupakan tindak KDRT dan ada juga yang pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDR. KDRT juga bukan hanya soal fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau adanya luka berat melainkan KDRT ada yang dalam bentuk non fisik seperti penelantaran, membentak, pengancaman, menuduh dan lain-lain. Namun KDRT seperti itu biasanya diabaikan lantaran kekerasan tersebut tidak kasat mata hanya dirasakan oleh si korban saja. Sehingga menganggap perbuatan KDRT tersebut sebagai hal yang wajar dan pribadi. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan pemiskinan ekonomi, subordinasi atau penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain, pembentukan stereotip atau penilaian berdasarkan karakteristik seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related violence.³

³ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), h.16.

Menurut para pria yang melakukan tindakan kekerasan tersebut ia seakan merasa sebagai yang paling berkuasa dan bisa melakukan apa saja kepada istrinya. Mungkin karena kesalahpahaman tentang penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang didalam konsep ajaran slam tentang kehidupan berumah tangga, didalamnya yaitu suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap semuanya sedangkan istri bertugas untuk mengurus anak, mengurus rumah dan mengurus suami. Posisi dominan suami atas istri karena suami yang mencari nafkah sedangkan istri hanya menerimanya, makanya suami sangat berkuasa terhadap keluarga. Kata *qawwam* ini artinya sebagai penguasa, yang menguasai istri dan anggota keluarga lain.⁴ Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ حَتَّى تَمُوتَ. أخرجه البخاري في 67: كتاب النكاح 85: باب إصابات المرأة مهاجرة فراش زوجها

Abu Hurairah RA berkata: “Nabi SAW bersabda: Jika wanita tidur dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dia dikutuk oleh Malaikat sampai kembali (memenuhi ajakan suaminya).” (Dikeluarkan

⁴ M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat”, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 3 No. 2 (2018), 180-190, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1399/560> (diakses 31 Maret 2023 pukul: 22.34).

*oleh Bukhari pada kitab ke 67, Kitab Nikah bab ke 85, bab apabila istri tidur menjauh dari kasur suaminya).*⁵

Apabila dalil-dalil tersebut dipahami, sebenarnya tidak akan mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Namun masyarakat Islam salahpahaman terhadap dalil-dalil tersebut, masyarakat menafsirkan dalil tersebut sebagai legitimasi tindak KDRT.

Negara telah memberikan perlindungan dalam regulasi Undang-undang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga pasal 1 UU No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap Rumah Tangga, pada tanggal 22 oktober 2009 pemerintah membentuk kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶ Dalam setiap kasus kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penerima layanan memiliki akses ke lebih dari satu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan. Dapat dilihat bahwa adanya DP3A sangat penting dalam meminimalisir kasus kekerasan.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 512.

⁶ Dona Fitriani, Haryadi & Dessy Rakhmawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT", *Jurnal of Criminal law*, Vol 2, No. 2 (Oktober 2021), h. 109-122 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769> (diunduh 28 Maret 2023 pukul 13.55)

Jadi mengapa tertarik membahas ini karena masih banyak sekali kekerasan pada perempuan dan anak sampai saat ini dan peran DP3A ini sangat dibutuhkan dalam perlindungan dan juga pendampingan untuk meminimalisir atau mencegah kasus kekerasan itu. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui bagaimana DP3A memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga mereka dapat melanjutkan hidup setelah melewati trauma itu. Dari pemikiran di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Kekerasan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam tindak kekerasan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai cara memberikan perlindungan pada kasus kekerasan perempuan dan anak di kantor DP3A Kabupaten Tangerang dan Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti akan mempunyai tujuan, maka diantara yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam tindak kekerasan.
2. Untuk mengkaji bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat, sekarang manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaatnya kalau secara teoritis yaitu di harapkan hasil penelitian ini bisa berguna unuk memberikan ilmu, wawasan tambahan bagi para pembaca dan juga dapat menjadi referensi ataupun bahan

diskusi bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

2. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu kalau secara praktis untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh atau meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu, peneliti menunjukkan bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk itu hasil kajian terdahulu perlu dilakukan agar dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Dibawah ini beberapa kutipan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	GALUH ANGGRAINI TUNGGGA DEWI (13211020177) Siyasah Syar'iyah/ Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi	2018	Persamaan ya yaitu sama-sama membahas kekerasan dalam Hukum Islam.	Perbedaannya yaitu kalau skripsi ini membahas tentang bagaimana penanggulan n kekerasan sedangkan penulis hanya memberikan

⁷ Galuh Anggraini Tungga Dewi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)*”. <http://repository.radenintan.ac.id/4889/1/SKRIPSI.pdf> (diunduh 20 Februari 2023 pukul: 20.13)

		Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)			layanan untuk para korban kekerasan.
2.	MEIRIANI ZALISFA (11475205189) Jurusan Administrasi Negara/Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau ⁸	Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Pekanbaru	2019	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang menangani kekerasan dan metode penelitiannya sama yaitu dengan metode kualitatif.	Perbedaannya yaitu kalau di skripsi ini studi kasusnya di kantor PPA sedangkan penulis studi kasusnya di kantor DP3A.
3.	ULVIA FADILAH (6661083075) Ilmu Administrasi Negara/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang ⁹	Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anaka Di Provinsi Banten	2014	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kasus kekerasan.	Perbedaannya yaitu kalau skripsi ini metode penelitiannya kuantitatif sedangkan penulis metode kualitatif dan membahas tentang memberikan penanganan

⁸ Meiriani Zalisfa, Skripsi: “Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Pekanbaru” <https://repository.uin-suska.ac.id/25106/2/GABUNG.pdf> (diunduh 20 Februari 2023 pukul 20.15)

⁹ Ulvia Fadilah, Skripsi: “Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012”.

<https://eprints.untirta.ac.id/642/1/KINERJA%20PUSAT%20PELAYANAN%20TERPADU%20PEMBERDAYAAN%20PEREMPUAN%20DAN%20ANAK%20%28P2TP2A%29%20DALAM%20PENANGANAN%20KASUS%20K%20-%20Copy.pdf>

		tahun 2012.			kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4.	ALFARISI (140101085) Hukum Keluarga/ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ¹⁰	Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (<i>studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh</i>). (Studi Kasus Dp3A di Provinsi Aceh)	2020	Persamaan ya yaitu sama-sama membahas tentang memberikan penanganan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak.	Perbedaannya yaitu kalau penulis membahas tentang hukum islamnya juga sedangkan di skripsi ini tidak membahasnya, hanya membahas penanganan kekerasan saja.
5.	ROHMAN ARIF (1621020453) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ¹¹	Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah	2020	Persamaan ya yaitu sama-sama metode kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif berupa dokumentasi dan wawancara.	Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang perspektif fiqh sedangkan penulis membahas hukum Islam.

(diunduh 23 Februari 2023 pukul 21.08)

¹⁰ Alfarisi, Skripsi: "*Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh)*". <https://www.scribd.com/document/565032000/Efektifitas-Penanganan-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Anak-Studi-Kasus-Dinas-Pemberdayaan-Perempuan-Dan-Perlindungan-Anak-Di--Provinsi-Aceh> (diunduh pada 6 Maret 2023 pukul 20.15)

¹¹ Rohman Arif, Skripsi: "*Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah*", <http://repository.radenintan.ac.id/11906/1/Awal%20-%20BAB%20II%20dan%20Daftar%20Pustaka.pdf> (diunduh pada 12 Maret 2023 pukul 20.54)

G. Kerangka Pemikiran

Bangsa yang unggul bermula dari keluarga yang berkualitas. Kesuksesan rumah tangga tergantung pada tingkat kematangan para pasangan perkawinan. Didalam hukum, perkawinan dimaknai sebagai ikatan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang harmonis, mandiri, bahagia, maju, sehat, kekal, dan sejahtera. Kajian yang komprehensif terkait perkawinan merupakan upaya urgensitas dalam memahami pintu awal bangunan keluarga baik secara teori, hukum, maupun aplikasi.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinana adalah sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹² Didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I bab II memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.¹³ Ikatan perkawinan sejatinya tidak hanya dijadikan sebagai suatu sarana yang menghalalkan hubungan biologis antar lawan jenis, tetapi juga merupakan upaya syara dalam

¹² Aulil Amri & Muhadi Khalidi, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, Jurnal Justisia, Vol 6, No 1 (2021), h. 86- 101, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/10613/5895> (diunduh 30 Maret 2023 pukul 21.18)

¹³ Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri”, Jurnal Studi Gender, Vol 12 No.3 (Oktober 2017), h.399-408. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/2094> (diunduh 31 Maret pukul 02.37)

mewujudkan institusi keluarga yang bahagia, sejahtera, berkualitas baik secara jasmani maupun rohani berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta mengabdikan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan juga mempunyai keturunan untuk generasi masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak adalah makhluk Allah SWT dan makhluk sosial, anak juga mempunyai hak atas hidupnya dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang telah lahir hak atas hidup dan hak merdekanya tidak boleh dihilangkan tetapi dilindungi dan diperluas. Hak asasi tersebut bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan perlindungan hukum, baik yang ada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. yang ada pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁴

¹⁴ Ika Atikah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akte Kelahiran", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol 4 NO. 1 (Maret 2017), h. 18-35. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/72> (diunduh 30 Maret 2023 pukul 23.09).

Secara umum perlindungan berarti segala upaya, tindak atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Ditinjau dari asal katanya yaitu lindung berarti menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya.

Didalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak dan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵

Sama dengan masalah yang dihadapi oleh anak, perempuan juga pihak yang paling sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, Tindakan atau perbuatan yang tidak adil dalam menjalani kehidupannya. Kondisi perempuan yang lemah dalam arti tidak mempunyai kemampuan maupun sumber daya yang memadai dalam kehidupannya kemudian

¹⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2021), h.1-2.

diperburuk dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang salah mengartika status, kedudukan, peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat membuat hak-hak perempuan menjadi terabaikan. Keberadaan perempuan yang secara kodrat sebagai insan yang melahirkan generasi penerus kehidupan manusia justru mendapatkan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi dan merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Perempuan dan anak mempunyai posisi yang rawan kekerasan karena selalu dianggap lemah, perempuan dan anak adalah kelompok yang rawan (*children and women risk*) sehingga perempuan dan anak mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan dan anak yang rawan dipengaruhi oleh kondisi eksternalnya diantaranya perempuan dan anak dari keluarga miskin (*economically disadvantaged*), perempuan dan anak dari daerah terpencil (*culturally disadvantaged*), perempuan dan anak dari keluarga yang berpisah atau tidak harmonis (*broken home*).¹⁶

Penanganan korban kekerasan harus melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena mereka menjadi apa yang disebut *second victims*(*korban kedua*). Penanganan ini tidak dapat dilakukan oleh satu

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama 2008) h.69.

atau dua pihak saja tetapi harus Kerjasama antar beberapa pihak. Dan juga penanganannya dengan cara melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar ditindak lanjuti masalah ini supaya tidak ada lagi kekerasan-kekerasan selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena menganalisis perlindungan hukum Islam terhadap perempuan dan anak atas tindak kekerasan di DP3A Kabupaten Tangerang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan ditelitinya dari sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, dan sumber hukum sekunder yaitu terdiri dari

¹⁷ H.Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 70

pendapat para ahli hukum tentang peraturan Perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek pada penelitian di skripsi ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan Teknik-teknik sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik ini metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat dan mencatat fenomena yang muncul lalu mempertimbangkannya. Maka harus mencari data yang valid dan melakukannya secara langsung.

b. Teknik Wawancara

Menurut Kartono, wawancara merupakan percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁸ Jadi dengan ini penulis menggali suatu informasi

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial*, (Bandung: Alumni 1980,), h.171.

dengan wawancara untuk memperoleh data langsung dari kepala dan staf-staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini caranya dengan mengkaji buku-buku, artikel, website, tulisan-tulisan dan lain-lain.

d. Teknik Dokumentasi

Teknik ini caranya dengan mengumpulkan informasi yang didapat dari dokumen yaitu berupa foto-foto, arsip-arsip, data-data dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang di teliti ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengubah data menjadi informasi, sehingga membentuk data yang mudah dipahami dan diolah sehingga digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang diteliti.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka di dalam sistematika pembahasan ini memberikan gambaran secara umum yaitu:

¹⁹ Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah,..., "Metodologi Penelitian", (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h.95.

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab ini membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teoritis

Didalam bab ini akan membahas terkait dengan Definisi Kekerasan, Perempuan dan Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Menurut Hukum Islam.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Didalam bab ini membahas tentang Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Tugas, Fungsi dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, dan Struktur Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Peran DP3A Di Kabupaten Tangerang Dari Tindak Kekerasan

Didalam bab ini membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Dari Tindak Kekerasan, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V : Penutup

Didalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.